



Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Cerai Gugat Terhadap Suami yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Srh pada Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas I B)

Armilati Suryani Putri Gaja¹, Asman Siagian², Beby Sendy³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Indonesia

Article Info	ABSTRACT
Keywords: Pertimbangan Hakim, Cerai Gugat, Suami yang Tidak Diketahui Keberadaannya,	Institusi pernikahan dalam hukum Islam dipandang sebagai suatu ikatan lahir batin yang sangat kokoh dan suci (<i>mithaqan ghalizhan</i>) demi mewujudkan keluarga <i>sakinah, mawaddah, dan rahmah</i> . Namun, disfungsi perkawinan kerap kali terjadi akibat suami meninggalkan tanggung jawab nafkah dan komunikasi tanpa kabar keberadaan yang jelas (<i>mafqud</i> atau <i>ghoib</i>). Analisis ini membedah secara mendalam dasar pertimbangan hukum (<i>ratio decidendi</i>) Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas I B dalam mengabulkan perkara cerai gugat terhadap suami yang tidak diketahui keberadaannya pada Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Srh. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan, kajian ini mengevaluasi bagaimana hakim mengontekstualisasikan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta menyelaraskannya dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum progresif Satjipto Rahardjo, dan konsep masalah mursalah Asy-Syathibi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan gugatan melalui putusan verstek setelah proses pemanggilan umum dilaksanakan secara patut melalui Radio Sergai FM 92,50 MHz dan diperkuat dengan Sumpah Penggugat. Putusan ini berhasil memulihkan hak-hak keperdataan istri serta meminimalisasi kemudharatan sosial, meskipun eksekusi hak finansial pasca-perceraian dalam perkara Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya masih menghadapi hambatan eksekutorial yang signifikan.
This is an open access article under the CC BY-NC license 	Corresponding Author: Armilati Suryani Putri Gaja Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Email :

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum paling fundamental dalam sejarah umat manusia yang sarat dengan nilai-nilai spiritual dan sakral. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam hukum Islam, ikatan ini bukan sekadar perjanjian perdata

biasa, melainkan sebuah komitmen suci yang kokoh (*mithaqan ghalizhan*) untuk mewujudkan kedamaian, ketenteraman, serta jalinan kasih sayang yang harmonis.

Namun, dalam perjalanannya, kesucian ikatan perkawinan sering kali menghadapi realitas sosial di mana salah satu pihak, khususnya suami, mengabaikan kewajiban hukum dan syar'inya dengan meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa memberikan kabar mengenai keberadaannya. Kondisi hilangnya kontak komunikasi dan ketidakjelasan keberadaan suami ini dalam literatur fikih klasik diistilahkan sebagai *mafqud*, sedangkan dalam hukum positif Indonesia diklasifikasikan sebagai kondisi suami yang tidak diketahui keberadaannya. Secara normatif, istri tetap terikat dalam status perkawinan, namun secara faktual ia kehilangan hak atas perlindungan, nafkah lahir dan batin, serta kepastian masa depan rumah tangga. Kondisi ini juga membatasi ruang gerak keperdataan istri dalam bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri, seperti dalam pengurusan perwalian anak, administrasi kependudukan, hingga pengelolaan harta bersama.

Secara regulatif, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 memberikan mekanisme bagi istri untuk mengajukan perceraian apabila suami meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Akan tetapi, dalam praktiknya, desakan ekonomi dan kerentanan sosial-psikologis yang dihadapi istri sering kali menuntut kepastian status hukum secara lebih cepat. Di sinilah urgensi peran hakim sebagai penemu hukum untuk menjembatani jurang pemisah antara rigiditas teks hukum formal dengan rasa keadilan substantif yang berkembang di masyarakat.

Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas I B yang memiliki wilayah yurisdiksi di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, mencatatkan peningkatan perkara cerai ghoib yang cukup signifikan. Karakteristik sosial-ekonomi wilayah Serdang Bedagai yang didominasi oleh buruh perkebunan dan pelaku migrasi antardaerah menjadi faktor sosiologis utama banyaknya suami yang pergi merantau tanpa memberikan kabar kepada keluarganya.

Salah satu perkara yang mencerminkan kompleksitas penerapan hukum dalam perkara cerai gugat terhadap suami yang tidak diketahui keberadaannya adalah Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Srh. Dalam memutus perkara tersebut, majelis hakim dihadapkan pada tantangan untuk menilai terpenuhinya pembuktian mengenai status tidak diketahuinya keberadaan Tergugat secara yuridis-formal, sekaligus mempertimbangkan aspek keadilan substantif melalui perlindungan terhadap hak-hak Penggugat agar tidak terus berada dalam ketidakpastian hukum dan kemudaratannya yang berkepanjangan.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dari penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian yang mengkaji Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Srh yang diputus pada tahun 2025, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas I B, serta fokus penelitian yang menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat terhadap suami yang tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Cerai Gugat Terhadap Suami yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Srh pada Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas I B)."

METODE

Kajian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang memandang hukum sebagai sistem norma tertutup yang terdiri atas asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta doktrin para sarjana hukum. Sifat penelitian yang diterapkan adalah deskriptif-analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, rinci, dan mendalam mengenai fakta hukum dalam sengketa cerai gugat suami yang tidak diketahui keberadaannya, lalu menganalisisnya secara kritis berdasarkan regulasi dan teori hukum yang berlaku. Pendekatan utama yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UU Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, serta pendekatan studi kasus (*case study approach*) terhadap Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Srh. Sumber data utama berupa data primer yang bersumber langsung dari salinan putusan perkara tersebut, serta data sekunder yang terdiri dari buku teks, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, dan pandangan para sarjana terkemuka. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi fisik maupun digital. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari norma-norma umum hukum positif untuk menghasilkan jawaban yuridis yang komprehensif dan objektif.

Kepastian hukum merupakan pilar penyangga utama dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dengan benar, konsisten, dan setiap putusan pengadilan dapat dieksekusi secara nyata. Jan Michiel Otto menambahkan bahwa kepastian hukum mensyaratkan adanya aturan hukum yang jelas, mudah diakses, konsisten, dan diterapkan secara konsekuen oleh penegak hukum. Berdasarkan pemikiran Gustav Radbruch, hukum harus mengandung nilai kegunaan (*Zweckmassigkeit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kepastian (*Rechtssicherheit*). Dalam sengketa cerai terhadap Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, kepastian hukum atas status perdata istri sangat krusial. Apabila ikatan perkawinan yang secara faktual telah hancur tidak segera diputus lewat kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka istri akan berada dalam ketidakpastian status hukum yang menghambatnya untuk bertindak mandiri sebagai subjek hukum di masyarakat.

Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo lahir sebagai kritik mendasar terhadap aliran positivisme hukum yang kaku dan formalistik. Teori ini memegang teguh prinsip dasar bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Konsekuensinya, teks undang-undang dan prosedur hukum acara perdata tidak boleh diposisikan sebagai tujuan akhir yang absolut, melainkan harus dipandang sebagai instrumen fleksibel untuk mewujudkan kebahagiaan dan menjaga martabat kemanusiaan. Apabila teks formalitas hukum menghambat tegaknya keadilan nyata, penegak hukum khususnya hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum (*rule-breaking*) demi memulihkan hak-hak kemanusiaan para pencari keadilan. Di dalam peradilan agama, hukum progresif sejalan dengan metode ijtihad hakim selaku mujtahid praktis dalam menggali nilai kemaslahatan (*maqashid al-shariah*) dari setiap perkara yang diperiksanya.

Neil MacCormick menjelaskan bahwa *ratio decidendi* adalah landasan alasan hukum yang esensial, fundamental, dan menjadi basis intelektual dalam sebuah putusan pengadilan yang membuatnya memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Hakim dalam merumuskan *ratio decidendi* wajib menyelaraskan antara fakta-fakta hukum yang terungkap di

persidangan (*fact of the case*), aturan hukum positif (*legal rules*), serta nilai-nilai moral, sosial, dan agama yang hidup di dalam masyarakat. Dalam perkara cerai terhadap Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, perumusan *ratio decidendi* mencerminkan pergeseran paradigma hakim dari sekadar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) menuju penemu keadilan substantif yang responsif *gender*.

Dalam filsafat hukum Islam, Asy-Syathibi merumuskan konsep *maslahah* sebagai segala perbuatan yang mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Tindakan hukum mengabulkan gugatan cerai terhadap Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan tingkat darurat (*daruriah*) dalam rangka memproteksi lima elemen dasar kemaslahatan (*Al-Kulliyat Al-Khams*), khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), kehormatan (*hifz al-irdh*), dan harta benda istri (*hifz al-mal*) agar terhindar dari kerusakan moral dan sosial yang lebih parah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Kelembagaan dan Fenomena Sosiologis di Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas I B

Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas I B merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Islam di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Beralamat di Jalan Negara Medan–Tebing Tinggi, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, pengadilan ini melayani masyarakat perkebunan dan pesisir dengan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks. Sebagai wilayah transisi dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, kasus perceraian akibat penelantaran dan kepergian salah satu pihak tanpa kabar menjadi fenomena yang dominan.

Untuk menghadapi fenomena tersebut, Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas I B terus meluncurkan berbagai program inovatif demi memperkuat perlindungan hukum bagi kaum perempuan dan anak. Salah satu inovasi unggulannya adalah Sistem Integrasi Perlindungan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (SIPPABH) yang diselenggarakan bekerja sama dengan instansi terkait di Kabupaten Serdang Bedagai. Selain itu, guna meningkatkan transparansi informasi publik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008, hakim-hakim Pengadilan Agama Sei Rampah secara aktif memanfaatkan media penyiaran melalui program *Talkshow Dialog Interaktif Pembangunan* (SODAP) di Radio Sergai FM 92,50 MHz untuk memberikan edukasi mengenai prosedur beracara, biaya panjar perkara, serta bahaya percacuan akta cerai di masyarakat.

Prosedur Formalitas Pemanggilan Tergugat yang Tidak Diketahui Keberadaannya dan Administrasi Perkara

Ketidakhadiran Tergugat dalam perkara cerai yang tidak diketahui keberadaannya mengharuskan diterapkannya hukum acara perdata yang khusus (*lex specialis*). Sebelum perkara didaftarkan di kepaniteraan, Penggugat wajib memenuhi beberapa persyaratan administratif khusus yang berlaku di Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas I B. Persyaratan tersebut meliputi penyerahan Kutipan Akta Nikah asli, fotokopi KTP, serta Surat Keterangan

Tidak Diketahui Keberadaan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan atau Desa domisili terakhir bersama para pihak.

Setelah pendaftaran perkara dinyatakan lengkap, proses pemanggilan umum dilaksanakan melalui mekanisme penempelan *relaas* panggilan pada papan pengumuman pengadilan serta publikasi siaran publik. Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas I B menjalin kerja sama resmi (*MoU*) dengan Radio Sergai FM 92,50 MHz untuk menyiarkan panggilan *relaas* tersebut kepada para Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya.

Siaran panggilan melalui radio ini dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu minimal satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, dengan ketentuan sidang baru dapat digelar sekurang-kurangnya tiga bulan setelah pengumuman terakhir disiarkan, sehingga total masa tunggu prosedural mencapai minimal empat bulan.

Meskipun fiksi hukum memvalidasi panggilan radio ini, Mahkamah Agung telah meluncurkan inovasi progresif berupa panggilan elektronik (*e-summons*) melalui situs resmi pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 untuk memberikan akses keadilan yang lebih efisien bagi masyarakat kurang mampu. Perbandingan prosedural pemanggilan Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dapat ditelaah pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Prosedural Pemanggilan Pihak Tergugat

No.	Dimensi Perbandingan	Prosedur Konvensional (PP No. 9/1975)	Prosedur Elektronik Progresif (PERMA No. 7/2022)
1.	Media Publikasi	Papan pengumuman fisik pengadilan dan siaran Radio Sergai FM 92,50 MHz	Portal resmi e-Court dan fitur e-Summons Mahkamah Agung
2.	Kecepatan Proses	Memerlukan jeda waktu minimal 4 bulan dari pendaftaran hingga 544ystem pertama	Lebih cepat, efisien, dan waktu tunggu dapat diminimalisasi sesuai 544ystem elektronik
3.	Beban Biaya	Membutuhkan panjar perkara yang tinggi untuk alokasi biaya penyiaran media	Sangat murah atau nihil biaya publikasi fisik karena berbasis 544ystem daring
4.	Asas Peradilan	Menitikberatkan pada formalitas prosedur tertulis	Mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Sumber: Pengadilan Agama Sei Rampah, 2026

Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Cerai Gugat Suami Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Pada Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Srh Di Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas I B

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam mengabulkan Perkara Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Srh tidak hanya berpedoman pada terpenuhinya aspek formal gugatan, tetapi juga mempertimbangkan secara komprehensif fakta-fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku. Pertimbangan hukum

tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Majelis hakim menilai apakah identitas para pihak telah jelas dan kompetensi absolut maupun kompetensi relatif pengadilan telah terpenuhi. Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara perceraian bagi pasangan yang beragama Islam ini merupakan kompetensi absolut. Sementara yang menjadi kompetensi relatif pengadilan ialah domisili Penggugat yang dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan status Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui siaran Radio Sergai FM 92,50 MHz namun tetap tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan tanpa alasan hukum yang sah. Dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara yang sedang diperiksa tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.

Dalam perkara cerai gugat ini diterangkan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak Januari Tahun 2022. Tergugat sudah lebih dari 2 tahun pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin serta tanpa adanya komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembuktian tersebut dilakukan melalui alat bukti Surat Keterangan dari desa dan keterangan 2 orang saksi yang mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga para pihak.

Hakim mempertimbangkan bahwa keberadaan suami yang tidak diketahui dalam waktu yang lama (*mafqud*) telah menghilangkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tidak adanya komunikasi, nafkah, perhatian, maupun tanggung jawab sebagai suami menunjukkan bahwa ikatan perkawinan secara faktual telah kehilangan fungsi dan substansinya.

Aspek kemaslahatan bagi Penggugat menjadi aspek pertimbangan oleh hakim. Mempertahankan perkawinan yang secara nyata tidak lagi berjalan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat hak-hak keperdataan istri, termasuk hak untuk menentukan status hukumnya. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai jalan terbaik untuk menghindari kemudaratannya yang lebih besar sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian telah terbukti menurut hukum, hubungan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan, dan perceraian merupakan solusi yang lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi para pihak. Dengan demikian, gugatan cerai yang diajukan penggugat patut untuk dikabulkan (*putus verstek*).

Penerapan Dasar Hukum (Landasan Yuridis) Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Suami yang Tidak Diketahui Keberadaannya Pada Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Srh di Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas I B

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum materiil dan hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Penerapan landasan yuridis tersebut

menunjukkan bahwa putusan tidak hanya didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, tetapi juga pada norma hukum yang menjadi dasar kewenangan, pembuktian, serta alasan perceraian.

Tahap pertama yang dilakukan majelis hakim adalah memastikan kewenangan mengadili perkara. Majelis menerapkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai dasar kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam. Selanjutnya, kewenangan relatif ditentukan berdasarkan domisili Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam aspek hukum acara, majelis hakim menerapkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg sebagai dasar pemeriksaan secara *verstek* karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Penerapan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa putusan tetap memberikan perlindungan terhadap hak Tergugat melalui mekanisme pemanggilan yang sah.

Majelis hakim juga menerapkan Pasal 154 R.Bg, Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian. Dalam perkara ini, upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai. Adapun proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan akibat ketidakhadiran Tergugat selama persidangan.

Pada tahap pembuktian, majelis hakim menerapkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa pihak yang mengajukan dalil wajib membuktikan dalil tersebut. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti berupa akta nikah sebagai akta autentik yang dinilai memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, majelis hakim juga menerapkan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam menilai kelayakan dan kekuatan pembuktian keterangan dua orang saksi.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti di atas, majelis menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat terbukti menurut hukum. Terhadap pokok perkara, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan tersebut kemudian dikaitkan dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, tidak diketahui keberadaannya, tidak memberikan nafkah, dan tidak menunjukkan iktikad untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan.

Menurut penulis, penerapan landasan yuridis oleh majelis hakim telah dilakukan secara sistematis, dimulai dari penentuan kewenangan mengadili, pemeriksaan hukum acara,

pembuktian, hingga penerapan norma hukum materiil mengenai alasan perceraian. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa putusan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan melalui penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan penyelenggaraan peradilan.

Implikasi Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Srh Dengan Kepastian Hukum Serta Perlindungan Hak-Hak Istri Dan Anak

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Srh memberikan implikasi yang nyata terhadap terwujudnya kepastian hukum bagi mantan istri yang ditinggalkan suaminya tanpa diketahui keberadaannya. Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui dikabulkannya gugatan cerai setelah Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat, tidak diketahui keberadaannya, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya putusan tersebut, status hukum mantan istri menjadi jelas sehingga tidak lagi berada dalam ketidakpastian akibat ditinggalkan suami tanpa kejelasan keberadaannya.

Kepastian hukum tersebut juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan mantan istri setelah putusnya perkawinan. Putusan yang menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* memberikan kepastian mengenai berakhirnya hubungan perkawinan secara sah menurut hukum, sehingga mantan istri memperoleh kebebasan hukum untuk menentukan kehidupan pribadinya di masa mendatang, termasuk hak untuk menikah

kembali setelah memenuhi ketentuan masa *iddah*. Selain itu, kepastian status hukum tersebut menghindarkan mantan istri dari kondisi *legal limbo*, yaitu keadaan ketika seseorang masih terikat perkawinan secara hukum, tetapi pada kenyataannya telah lama ditinggalkan oleh suaminya tanpa adanya kepastian mengenai kelangsungan rumah tangga. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan fungsi peradilan sebagai sarana memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam hubungan perkawinan.

Implikasi putusan ini juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perkawinan para pihak. Putusnya perkawinan tidak menghapus hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya maupun kewajiban ayah untuk memberikan pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun ayah tidak diketahui keberadaannya, secara yuridis kewajiban tersebut tetap melekat dan tidak hapus karena perceraian. Kepastian hukum mengenai status perceraian juga memberikan dasar hukum yang jelas bagi mantan istri untuk bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengasuhan anak serta apabila di kemudian hari diperlukan upaya hukum guna menuntut pemenuhan hak-hak anak terhadap ayahnya.

Meskipun demikian, Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Srh belum secara eksplisit mengatur mengenai hak-hak ekonomi mantan istri maupun hak-hak anak pasca perceraian karena amar putusan hanya berfokus pada pengabulan gugatan cerai. Namun demikian, dari perspektif kepastian hukum, putusan tersebut tetap memberikan perlindungan yang penting,

yaitu mengakhiri ketidakpastian status perkawinan yang selama ini dialami Penggugat akibat suami tidak diketahui keberadaannya. Dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mantan istri memperoleh pengakuan hukum atas status barunya, sedangkan anak memperoleh kepastian mengenai status hubungan orang tuanya tanpa menghilangkan hak-hak keperdataannya terhadap ayah. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya mewujudkan kepastian hukum dalam aspek status personal, tetapi juga menjadi landasan hukum bagi perlindungan hak-hak mantan istri dan anak pada masa setelah perceraian.

KESIMPULAN

Pelaksanaan prosedur pemanggilan umum (*relaas*) terhadap Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya oleh Jurusita Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas I B yang telah sah, patut, dan memenuhi asas formalitas hukum acara perdata *lex specialis* berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI melalui siaran dua kali di Radio Sergai FM 92,50 MHz dengan masa tunggu minimal empat bulan tidak hanya memberikan kepastian hukum kokoh bagi keabsahan putusan *verstek*, tetapi juga didukung oleh pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim yang secara matang dan meyakinkan mengaitkan alasan kepergian Tergugat selama lebih dari dua tahun berdasarkan Pasal 116 huruf b KHI dengan pecahnya keharmonisan rumah tangga (*syiqaq*) sesuai Pasal 116 huruf f KHI yang diperkuat oleh keterangan saksi keluarga bebas serta pengucapan sumpah oleh Penggugat, sehingga putusan ini berhasil menyelaraskan tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch secara seimbang meliputi kepastian hukum melalui kepatuhan *relaas*, keadilan dengan membebaskan istri dari ikatan pernikahan tanpa hakikat (*marital vacuum*) dan kemanfaatan melalui pemberian hak asuh anak secara mandiri kepada ibu demi memudahkan pengurusan hak-hak sipil anak di masa depan meskipun pelaksanaan eksekusi hak finansial pasca-perceraian terhadap Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya tersebut masih menghadapi hambatan eksekutorial yang nyata akibat ketidakjelasan keberadaan aset milik Tergugat.

Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas I B diharapkan untuk tetap mempertahankan standar kehati-hatian yang tinggi (*prudential principle*) dalam menapis alat bukti dan kesaksian keluarga pada perkara cerai tersebut guna mencegah manipulasi status Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya serta memperluas pemanfaatan *e-summons* demi peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, yang mana upaya ini perlu didukung oleh komitmen aparat pemerintah tingkat kelurahan/desa untuk melakukan verifikasi faktual dan pelacakan lapangan secara mendalam sebelum menerbitkan Surat Keterangan Tergugat yang Tidak Diketahui Keberadaannya sebagai dokumen kunci, serta ditopang oleh kesadaran masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum dalam memaksimalkan layanan Posbakum agar para istri yang ditinggalkan mendapatkan pendampingan hukum yang tepat terkait tata cara pembuktian sengketa, pelacakan aset bersama, hingga perlindungan hak asuh anak secara legal dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Dalam Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 156
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf b dan f.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 huruf (a)
 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
 Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.
 Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg
 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975.
 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (e-court dan e-litigasi).
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI.
 Pasal 125 ayat (1) HIR / Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
 Aulia, Ridho Ahmad, 2024, *Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Gugatan Cerai Ghaib Berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2021/PA.Mdn)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, hal. 17.
 Zahra, Ulfa Fatimatu, dkk., 2026, *Putusan Hakim terhadap Perkara Ghaib pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Metro*, SAMAWA Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 1, hal. 111–125.
 Aulia, Keysha Nashwa, dkk., 2024, *Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi*, Jurnal Sains Student Research 2, No. 1, hal. 5.
 Dewinda Ari Fitriyani, Indah Purbasari, 2024, *Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib di Pengadilan Agama Surabaya (Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby)*, APPIHI, hal. 7.
 Ilham Tohari, Moh. Anas Kholish, 2023, *Ijtihad Berbasis Maqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 50, Number 2, hal. 4.
 Supriana, Nana, 2026, *Penalaran Logika dalam Penyusunan Konstruksi Putusan Hakim*, Journal of Innovative and Creativity, hal. 2.
 Dewi, Elsa Aulia, 2021, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemeliharaan Anak Setelah Suami Mengucapkan Ikrar Talak*, University of Bengkulu Law Journal, Volume 6 Number 2, hal. 3.
 Permatasari, Pita, dkk., 2025, *Keyakinan Hakim Pada Alat Bukti Satu Saksi Perkara Perdata*, Iblam Law Review, Volume 5, Nomor 2, hal. 2.
 Khotim, Ahmad, 2022, *Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jombang)*, Familia Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3 No. 2, hal. 4.
 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sei Rampah Gandeng Radio Sergai FM Untuk Menyiarkan Panggilan Relas Perkara-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Mahkamah Agung RI, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/pengadilan-agama-sei-rampah-gandeng-radio-sergai-fm-untuk-menyiarkan-panggilan-relas-perkara>, diakses tgl 24 Juli 2026, pkl. 08.35 WIB.

Pengadilan Agama Sei Rampah, Syarat Pendaftaran Beracara. Pengadilan Agama Sei Rampah, <https://pa-seirampah.go.id/index.php/layanan-masyarakat/layanan-informasi-ii/27-layanan-masyarakat/layanan-info/453-syarat-pendaftaran-beracara>, diakses tgl 23 Juli 2026, pkl. 14.05 WIB.